



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajrul;
2. Tempat lahir : Kutelintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jurung Desa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani / Pekabun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2023 Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJRUL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu jenis ganja sebanyak 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJRUL dengan pidana "MATI".
3. Menyatakan barang bukti:
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklatberisi Narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto.
 - 8 (delapan) karung goni plastik warna putih.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik Satria NASRI.
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030.

Dipergunakan dalam berkas perkara SAIPUL Alias IPUL, (berkas penuntutan terpisah).

4. Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar nota pembelaanTerdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Ajrul berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menghukum Terdakwa Ajrul dengan membebaskan dari Hukuman Mati sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi manusia Terdakwa untuk melanjutkan hidup dan memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memperbaiki diri;

3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyampaikan pula secara lisan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa AJRUL -sama dengan saksi SAIPUL Alias IPUL (Residivis / Sudah Pernah Dihukum dan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu jenis ganja sebanyak 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL dihubungi oleh RAJUDIN (dalam lidik) lalu RAJUDIN menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis ganja dari Blangkejeren menuju Medan lalu saksi SAIPUL Alias IPUL menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL bertemu dengan terdakwa AJRUL di Warung Kopi, kemudian saksi SAIPUL Alias IPUL menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk ikut mengantarkan narkotika jenis ganja dari Blangkejeren menuju Medan bersama dengan saksi SAIPUL Alias IPUL lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib RAJUDIN kembali menghubungi saksi SAIPUL Alias IPUL dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “jadi berangkat” dan saksi SAIPUL Alias IPUL jawab “Jadi”, lalu RAJUDIN menyuruh menyiapkan mobil rental dan sekira pukul 11.00 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL menemui terdakwa di warung kopi lalu saksi SAIPUL Alias IPUL mengatakan kepada terdakwa dan menyuruh untuk mencari mobil rental untuk membawa narkoba jenis ganja menuju Medan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib RAJUDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000-(dua juta rupiah) sebagai biaya rental mobil untuk membawa narkoba jenis ganja menuju Medan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib RAJUDIN kembali menghubungi saksi SAIPUL Alias IPUL dan menyuruh saksi SAIPUL Alias IPUL untuk siap-siap berangkat nanti malam, lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL menemui terdakwa di Warung Kopi kemudian saksi SAIPUL Alias IPUL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) untuk rental mobil, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL menemui saksi MUSLIM untuk merental / menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI milik saksi MUSLIM selama 2 (dua) hari dengan biaya rental atau sewa sebesar Rp. 800.000-(delapan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL Alias IPUL mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib RAJUDIN menghubungi saksi SAIPUL Alias IPUL dan menyuruh terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL untuk muat narkoba jenis ganja di daerah Penggalangan, kemudian terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL bertemu dengan orang suruhan RAJUDIN di Indomaret Jalan Lintas Blangkejeren dan saat itu orang suruhan RAJUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib RAJUDIN mengirimkan nomor handphone yang tidak terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL kenal selanjutnya terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL langsung berangkat menuju Penggalangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL1605BZ lalu saksi SAIPUL Alias IPUL menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor handphone yang diberikan RAJUDIN kemudian terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL diarahkan ke pinggir Jalan Lintas Kotacane-Blangkejeren dan saat itu terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL bertemu dengan 6 (enam) orang yang tidak terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL kenal selanjutnya 4 (empat) karung goni plastik warna putih

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis ganja di angkat untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ sedangkan 4 (empat) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja di angkat untuk dimasukkan ke bangku tengah mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ dan setelah 8 (delapan) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut di masukkan ke dalam mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL Alias IPULLangsung berangkat menuju Medan dengan mengendarai mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang membawa narkotika jenis ganja dan sekira pukul 12.30 Wib ketika terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULberada di Rantau Panjang Aceh Timur lalu RAJUDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULmenuju Medan.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib ketika mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang terdakwa bersama saksi SAIPUL Alias IPULKendarai berada di Pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dihadang oleh mobil yang dibawa olehsaksi BENGSENG GULTOM, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh ke Medan yang dibawa oleh terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ, lalu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AJRUL telah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik Satria NASRI dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030, saksi BENGSENG GULTOM, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI, S.H melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan AJRUL dan telah ditemukan barang bukti 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering dibangku tengah mobil dan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang didalamnya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering di bagasi belakang sehingga barang bukti yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan AJRUL sejumlah 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto. Selanjutnya terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULberikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI dan 1 (satu) unit Handphone (HP)merk Redmi9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIPUL Alias IPULmenerima, menjadi perantara dalam jual beliNarkotika jenis ganjaseberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram nettountuk diserahkan kepada penerima narkotika jenis ganja di Medan atas perintah RAJUDIN, Adapun upah yang dijanjikan oleh RAJUDIN kepada terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULapabila terdakwa terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULberhasil menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada penerima di Medan maka terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULakan memperoleh upah masing-masing sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah) dan RAJUIN telah memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULgunakan untuk operasional selama perjalanan membawa narkotika jenis ganja menuju Medan

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIPUL Alias IPULmenerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohontersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangtersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 26 Juli 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram nettotelah disisihkan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 198.554 (seratus sembilan puluh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu lima ratus lima puluh empat) gram netto dimusnahkan yang disita dari terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRUL.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 4633/NNF/2023, tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES POLTEGUH YUSWARDHIE, S.IK, M.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 446 (empat ratus empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRU, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Subsida:

Bahwa terdakwa SAIPUL Alias IPUL (Residivis / Sudah Pernah Dihukum) bersama-sama dengan saksi AJRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu jenis ganja sebanyak 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL dihubungi oleh RAJUDIN (dalam lidik) lalu RAJUDIN menawarkan pekerjaan untuk menguasai narkotika jenis ganja dari Blangkejeren menuju Medan lalu saksi SAIPUL Alias IPUL menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL bertemu dengan terdakwa AJRUL di Warung Kopi, kemudian saksi SAIPUL Alias IPUL menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk ikut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis ganja dari Blangkejeren menuju Medan bersama dengan saksi SAIPUL Alias IPUL lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib RAJUDIN kembali menghubungi saksi SAIPUL Alias IPUL dan mengatakan "jadi berangkat" dan saksi SAIPUL Alias IPUL jawab "Jadi", lalu RAJUDIN menyuruh menyiapkan mobil rental dan sekira pukul 11.00 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL menemui terdakwa di warung kopi lalu saksi SAIPUL Alias IPUL mengatakan kepada terdakwa dan menyuruh untuk mencarikan mobil rental untuk membawa narkoba jenis ganja menuju Medan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib RAJUDIN mengirimkan uang sebagai biaya rental mobil untuk membawa narkoba jenis ganja menuju Medan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib RAJUDIN kembali menghubungi saksi SAIPUL Alias IPUL dan menyuruh saksi SAIPUL Alias IPUL untuk siap-siap berangkat nanti malam, lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi SAIPUL Alias IPUL menemui terdakwa di Warung Kopi kemudian saksi SAIPUL Alias IPUL menyerahkan uang untuk rental mobil, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL menemui saksi MUSLIM untuk merental / menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI milik saksi MUSLIM selama 2 (dua) hari dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL Alias IPUL mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib RAJUDIN menghubungi saksi SAIPUL Alias IPUL dan menyuruh terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL untuk muat narkoba jenis ganja di daerah Penggalangan, kemudian terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL bertemu dengan orang suruhan RAJUDIN di Indomaret Jalan Lintas Blangkejeren dan saat itu orang suruhan RAJUDIN menyerahkan uang.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib RAJUDIN mengirimkan nomor handphone yang tidak terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL kenal selanjutnya terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL langsung berangkat menuju Penggalangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL1605BZ lalu saksi SAIPUL Alias IPUL menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor handphone yang diberikan RAJUDIN kemudian terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL diarahkan ke pinggir Jalan Lintas Kotacane-Blangkejeren dan saat itu terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL bertemu dengan 6 (enam) orang yang tidak terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJRUL kenal selanjutnya 4 (empat) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja di angkat untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ sedangkan 4 (empat) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja di angkat untuk dimasukkan ke bangku tengah mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ dan setelah 8 (delapan) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut di masukkan ke dalam mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL Alias IPULlangsung berangkat menuju Medan dengan mengendarai mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang membawa narkotika jenis ganja dan sekira pukul 12.30 Wib ketika terdakwa dan saksi AJRUL berada di Rantau Panjang Aceh Timur lalu RAJUDIN mengirimkan uang untuk biaya operasional terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULmenuju Medan.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib ketika mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang terdakwa bersama saksi SAIPUL Alias IPULKendarai berada di Pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dihadang oleh mobil yang dibawa oleh saksi BENGSENG GULTOM, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh ke Medan yang disimpan atau dikuasai oleh terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULdengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ, lalu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AJRUL dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPUL telah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATTRIA NASRI dan 1 (satu) unit Handphone (HP)merk Redmi9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030, saksi BENGSENG GULTOM, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI, S.H melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL Alias IPULdan telah ditemukan barang bukti 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering dibangku tengah mobil dan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang didalamnya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Balpres berisi narkoba jenis daun ganja kering di bagasi belakang sehingga barang bukti yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan AJRUL sejumlah 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat Balpres berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto. Selanjutnya terdakwa dan saksi AJRUL berikut barang bukti yang disita berupa Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanzawarna putih No.Pol : BL1605BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI dan 1 (satu) unit Handphone (HP)merk Redmi9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIPUL Alias IPULmenyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto untuk diserahkan kepada penerima narkoba jenis ganja di Medan atas perintah RAJUDIN, dan RAJUDIN telah memberikan uang kepada terdakwa dan saksi SAIPUL Alias IPULuntuk operasional selama perjalanan membawa narkoba jenis ganja menuju Medan

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIPUL Alias IPULmemiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohontersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangtersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 26 Juli 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 198.554 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat) gram netto dimusnahkan yang disita dari terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRUL.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 4633/NNF/2023, tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES POL TEGUH YUSWARDHIE, S.IK, M.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 446 (empat ratus empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRU, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. BENGSENG GULTOM, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Kilometer 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Informan tentang adanya pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melalui jalur jalan lintas Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut kami petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan ke daerah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian saat berada di Jalan Lintas Binjai-Stabat kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kami melihat ciri-ciri mobil yang diberitahu Informan yaitu mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ sedang melintas dari arah Stabat menuju ke Medan, selanjutnya kami mengikuti mobil tersebut dan saat tiba di Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kami langsung menyalip dan menghalangi mobil tersebut, setelah mobil dihentikan oleh para Terdakwa kemudian kami meminta para Terdakwa turun dan saat turun kami langsung mengamankan saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul, lalu kami

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan dibangku tengah mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering dan di bagasi belakang mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang bukti tersebut dihitung berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rajudin;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Saipul alias Ipul sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dari Blangkejeren (Aceh) menuju ke Medan, setelah tiba di Medan saudara Rajudin akan mengarahkan saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saudara Rajudin belum memberikan upah kepada Terdakwa, saudara Rajudin baru memberikan uang perjalanan kepada saudara Saipul alias Ipul senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Rajudin akan memberikan upah tersebut setelah saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul berhasil mengantarkan ganja tersebut ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa saudara Rajudin masih DPO (Dalam Pencarian Polisi) kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perkembangan tentang keberadaan saudara Rajudin, karena handphone saudara Rajudin tidak bisa dihubungi; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI BERGINDA KABAN, S.H., berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Kilometer 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Informan tentang adanya pengiriman narkotika jenis daun ganja

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



kering dari Aceh menuju ke Medan melalui jalur jalan lintas Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut kami petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan ke daerah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian saat berada di Jalan Lintas Binjai-Stabat kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kami melihat ciri-ciri mobil yang diberitahu Informan yaitu mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ sedang melintas dari arah Stabat menuju ke Medan, selanjutnya kami mengikuti mobil tersebut dan saat tiba di Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kami langsung menyalip dan menghalangi mobil tersebut, setelah mobil dihentikan oleh para Terdakwa kemudian kami meminta para Terdakwa turun dan saat turun kami langsung mengamankan saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul, lalu kami melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan dibangku tengah mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering dan di bagasi belakang mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang bukti tersebut dihitung berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rajudin;

- Bahwa Saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa ganja tersebut dibawa dari Blangkejeren (Aceh) menuju ke Medan, setelah tiba di Medan saudara Rajudin akan mengarahkan saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saudara Rajudin belum memberikan upah kepada Terdakwa, saudara Rajudin baru memberikan uang perjalanan kepada saudara Saipul alias Ipul senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Rajudin akan memberikan upah tersebut setelah saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul berhasil mengantarkan ganja tersebut ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;
 - Bahwa saudara Rajudin masih DPO (Dalam Pencarian Polisi) kepolisian;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada perkembangan tentang keberadaan saudara Rajudin, karena handphone saudara Rajudin tidak bisa dihubungi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memakai mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI, yang saat ini menjadi barang bukti karena Terdakwa memiliki Narkotika;
 - Bahwa jenis narkotika yang Terdakwa maksudkan sebelumnya adalah ganja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian tersebut berlangsung dimana, karena Saksi hanya merentalkan mobil Saksi kepada saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul untuk tujuan ke Banda Aceh dengan jaminan KTP;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai perbuatan Terdakwa tersebut yang mana awalnya saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul datang ke rumah saya untuk merental mobil saya dengan tujuan untuk dibawa ke kota Banda Aceh untuk acara pesta keluarga dengan biaya sewa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari dan saudara Ipul alias Saipul langsung membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya rental 2 (dua) hari, lalu saya menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut beserta membuat surat perjanjian rental, kemudian saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul pun membawa mobil tersebut, lalu keesokan harinya saya mencoba meng-hubungi saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul tetapi belum bisa terhubung, keesokan harinya saya datang ke rumah saudara Saipul alias Ipul dan bertemu dengan keluarganya lalu mendapat kabar kalau saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sumut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau saudara Saipul alias Ipul dan saudara Ajrul membawa ganja menggunakan mobil milik saudara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Kilometer 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu saudara Saipul alias Ipul di warung kopi, lalu Terdakwa menanyakan pekerjaannya sekarang dan ia memberitahu bahwa ada kerjaan membawa ganja lalu Terdakwa mau ikut dengannya, lalu besoknya Terdakwa bertemu dengan saudara Saipul alias di warung kopi dan menyuruh Terdakwa untuk merental mobil sambil memberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mencari rental mobil dan setelah dapat Terdakwa memberikan uang rental untuk 2 (dua) hari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah siap merental mobil Terdakwa dan saudara Saipul alias Ipul menggunakan mobil Avanza warna putih BL 1605 BZ dan menunggu di bengkel dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu saudara Saipul alias Ipul dihubungi oleh temannya yang bernama saudara Rajudin, kemudian saudara Saipul alias Ipul memberi tahu bahwa mobilnya sudah ada dan saudara Rajudin menyuruh kami berangkat jam 02.00-03.00 WIB subuh lalu memuat barang di daerah penggalangan, setelah itu kami menunggu di warung kopi daerah Balangkejeran lalu saudara Rajudin menghubungi saudara Saipul alias Ipul lagi dan mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi saudara Saipul alias Ipul untuk mengantarkan uang, setelah itu ada yang menghubungi saudara Saipul alias Ipul dan kami janji di Indomaret Jalan Lintas Blangkejeran, lalu saat bertemu suruhan saudara Rajudin ia memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 02.00 WIB saudara Rajudin mengirimkan nomor handphone yang muat barang kepada saudara Saipul alias Ipul, setelah itu Terdakwa bersama saudara Saipul alias Ipul langsung pergi ke Panggalangan menggunakan mobil yang kami rental kemarin, saat Terdakwa menghubungi nomor yang memuat barang lalu ia mengarahkan kami ke pinggir Jalan Lintas Kotacane-Balangkejeran dan kami bertemu dengan 6 (enam) orang yang tidak kami kenali, barang yang dimuat ada sebanyak 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisi daun ganja kering dan diletakkan di bagasi belakang sebanyak 4 (empat) goni dan 4 (empat) goni lagi di bangku tengah, setelah selesai muat kami langsung berangkat menuju ke Medan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan yang membawa mobil adalah saudara Saipul alias Ipul karena Terdakwa tidak bisa membawa mobil, saat di Rantau Panjang Aceh Timur saudara Rajudin meng-hubungi kami dan meminta nomor BRI Link kemudian kami singgah di BRI Link Rantau Panjang lalu saudara Rajudin mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional kami di jalan, saat tiba di Jalan Lintas Binjai-Stabat Km.36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat kabupaten Langkat tiba-tiba kami dihadang oleh mobil lain, kemudian saudara Saipul alias Ipul memberhentikan mobil yang kami kendarai dan kami langsung turun, setelah itu kami langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman, lalu saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil dan dibanguk tengah mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering dan di bagasi belakang mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya kami dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang bukti tersebut dihitung berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saudara Rajudin untuk membawa narkotika jenis ganja baru bertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 26 Juli 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram nettotelah disisihkan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 198.554 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat) gram netto dimusnahkan yang disita dari terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUL Alias IPUL dan AJRUL;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 4633/NNF/2023, tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES POLTEGUH YUSWARDHIE, S.IK, M.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 446 (empat ratus empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRU, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto.
- 8 (delapan) karung goni plastik warna putih.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Kilometer 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi BENGSENG GULTOM dan Saksi ANDI BERGINDA KABAN, S.H., yang merupakan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Informan tentang adanya pengiriman narkoba jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melalui jalur jalan lintas Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan ke daerah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian saat berada di Jalan Lintas Binjai-Stabat kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Para Saksi melihat ciri-ciri mobil yang diberitahu Informan yaitu mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ sedang melintas dari arah Stabat menuju ke Medan, selanjutnya Para Saksi mengikuti mobil tersebut dan saat tiba di Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Para Saksi langsung menyalip dan menghalangi mobil tersebut, setelah mobil dihentikan oleh Terdakwa kemudian Para Saksi meminta Terdakwa dan rekannya yang bernama Saipul Alias Ipul turun dari mobil dan saat turun Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan dibangku tengah mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkoba jenis daun ganja kering dan di bagasi belakang mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang bukti tersebut dihitung berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Rajudin, yang mana Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul sebagai kurir atau perantara untuk mengantarkan Narkoba jenis ganja tersebut ke Medan dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dari Blangkejeren (Aceh) menuju ke Medan, setelah tiba di Medan saudara Rajudin akan mengarahkan Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Rajudin belum memberikan upah kepada Terdakwa, saudara Rajudin baru memberikan uang perjalanan kepada Saipul Alias Ipul senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Rajudin akan memberikan upah tersebut setelah Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul berhasil mengantarkan ganja tersebut ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 26 Juli 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram nettotelah disisihkan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 198.554 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat) gram netto dimusnahkan yang disita dari terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRUL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 4633/NNF/2023, tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES POLTEGUH YUSWARDHIE, S.IK, M.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 446 (empat ratus empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRU, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Melanggar Pasal 111 yat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ajrol** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram nettotelah disisihkan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 198.554 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat) gram netto dimusnahkan yang disita dari terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRUL dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor

Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 4633/NNF/2023, tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES POLTEGUH YUSWARDHIE, S.IK, M.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 446 (empat ratus empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan AJRU, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Binjai-Stabat Kilometer 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Saksi BENGSENG GULTOM dan Saksi ANDI BERGINDA KABAN, S.H., yang merupakan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Informan tentang adanya pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melalui jalur jalan lintas Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan ke daerah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian saat berada di Jalan Lintas Binjai-Stabat kecamatan Stabat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat, Para Saksi melihat ciri-ciri mobil yang diberitahu Informan yaitu mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ sedang melintas dari arah Stabat menuju ke Medan, selanjutnya Para Saksi mengikuti mobil tersebut dan saat tiba di Jalan Lintas Binjai-Stabat Km. 36 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Para Saksi langsung menyalip dan menghalangi mobil tersebut, setelah mobil dihentikan oleh Terdakwa kemudian Para Saksi meminta Terdakwa dan rekannya yang bernama Saipul Alias Ipul turun dari mobil dan saat turun Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan di dalam

mobil dan dibangku tengah mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering dan di bagasi belakang mobil ditemukan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Balpres berisi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu barang bukti tersebut dihitung berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rajudin, yang mana Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul sebagai kurir atau perantara untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Medan dengan tujuan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa ganja tersebut dibawa dari Blangkejeren (Aceh) menuju ke Medan, setelah tiba di Medan saudara Rajudin akan mengarahkan Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saudara Rajudin belum memberikan upah kepada Terdakwa, saudara Rajudin baru memberikan uang perjalanan kepada Saipul Alias Ipul senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saudara Rajudin akan memberikan upah tersebut setelah Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul berhasil mengantarkan ganja tersebut ke tempat ganja tersebut akan diserahkan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis berkeyakinan konteks perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya temuan narkoba golongan I tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh adalah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, karena niat batin yang ada pada diri Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkoba golongan I yang menurut Majelis hal ini adalah untuk melakukan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai orang yang mengantarkan Narkoba golongan I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ, untuk diantarkannya 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto gram ke Medan bersama dengan Saipul Alias Ipul, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk mengharapkan upah dari Rajudin sebagai orang yang memerintahkan untuk mengantarkan barang bukti narkoba golongan I tersebut, yang perbuatan mana menurut Majelis Hakim Narkoba Golongan I jika dilihat dari jumlah barang bukti adalah untuk tujuan komersil dalam kerangka peredaran gelap Narkoba yang dapat dikategorikan perbuatan "*menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dikaitkan dengan saudara Saipul Alias Ipul dan saudara Rajudin (DPO) dalam perkara ini, apakah sebagai "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa

yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dimaksud Majelis Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan fakta dipersidangan mengenai peran dari Terdakwa untuk menentukan bagaimana hubungan antar para peserta sehingga menimbulkan suatu penyertaan (*deelneming*) dan dari fakta dimaksud akan membuat terang dalam menilai bentuk penyertaan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Rajudin, yang mana Terdakwa dan saudara Saipul Alias Ipul sebagai kurir atau perantara untuk mengantarkan Narkoba jenis ganja tersebut ke Medan atas perintah Rajudin dan akan dijanjikan upah bila Narkoba jenis ganja tersebut sudah sampai di Medan dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana penjualan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka adalah atas perintah dan persetujuan dari Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwasanya Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai pelaku (*Plegen*) yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



bukanlah pula dikategorikan sebagai Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai *manus domina*, karena orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula apakah dalam hal ini Terdakwa benar termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, yang terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim harus terdapat unsur kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, yang dari norma tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar mengenai adanya keadaan dimana Terdakwa atas perintah dari Rajudin mengantarkan Narkotika jenis ganja kemedan bersama dengan Saipul Alias Ipul, masing-masing melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu atau dalam arti kata Terdakwa bersama saksi-saksi dimaksud telah bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti "*turut serta*" atau dalam arti kata *bersama-sama* telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur adanya "*menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama*";

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tuntutan pidana mati dari Penuntut Umum yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa melanggar hak asasi yang paling utama Terdakwa yaitu hak untuk hidup, hal ini sejalan dengan ketentuan internasional Hak Asasi Manusia terutama Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu hak untuk hidup;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena menurut Majelis terhadap pelaku tindak pidana Narkoba dapat saja dijatuhi dengan pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguntur: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. Mors omnia solvit: hukuman mati menyelesaikan perkara.* (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 395);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan "*menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama*" yaitu 8 (delapan) karung goni plastik warna putih yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Peran dari Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dimuka mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan Primair, dimana Terdakwa bekerja kepada Rajudin yang keterlibatan Terdakwa dengan Rajudin terkait dengan Terdakwa sebagai orang yang mengantarkan barang bukti berupa Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut, yang dari fakta mana telah membuktikan adanya peran Terdakwa dari awal sampai dengan ditemukannya barang bukti Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram oleh pihak yang berwajib, atau dalam arti kata Terdakwa adalah juga merupakan orang suruhan sebagaimana fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, namun menurut Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pidanaan, adalah tidak adil, apabila Terdakwa mengingat perannya sebagaimana yang Majelis pertimbangan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut pastinya bukan merupakan tujuan dari pidanaan, sehingga dari pertimbangan hal dimaksud tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa:

- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklatberisi Narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto.
- 8 (delapan) karung goni plastik warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI.

oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara SAIPUL Alias IPUL (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajrul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) balpres dilakban warna coklatberisi Narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 199.000 gr (seratus sembilan puluh sembilan ribu) gram netto.
 - 8 (delapan) karung goni plastik warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 9 A warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081393858681, Imei.1 868822068312022, Imei.2 868822068312030.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : BL 1605 BZ, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 15869410, an. pemilik SATRIA NASRI.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara SAIPUL Alias IPUL(berkas penuntutan terpisah);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.